

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut Ilyas *et al.* (2002) adalah salah satu sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan, termasuk untuk membiayai pembangunan nasional untuk sebuah kemajuan bangsa Indonesia. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya untuk mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2013) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dengan demikian sangat diharapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Norman D. Nowak dalam Zain (2008) memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau

berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Jadi, semakin patuh wajib pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak pada suatu negara akan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Di Negara Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut dinyatakan oleh Budi (2013) bahwa untuk wajib pajak orang pribadi hanya sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar, sedangkan untuk wajib pajak badan sekitar 520 wajib pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Menurut Feld dan Frey (2007), rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan tidak adanya insentif langsung dari negara. Pajak yang telah dibayar tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat. Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah. Selain itu, masyarakat seperti khususnya para pengusaha suatu perusahaan atau wajib pajak badan yang memiliki tujuan dalam optimalisasi laba menganggap aspek perpajakan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban di luar operasi perusahaan yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Untuk

mengatasi hal tersebut, suatu perusahaan akan membuat perencanaan pajak (*tax planning*) agar beban pajak perusahaan dapat diminimalisasi.

Menurut Darussalam dan Septriadi (2009) yang dimaksud dengan *tax planning* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang sudah jelas diatur dalam peraturan undang-undang perpajakan dan tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. *Tax planning* memiliki rangkaian aktivitas yaitu *tax avoidance* yang merupakan pengurang jumlah pajak eksplisit (Hanlon dan Heitzman, 2010). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Salah satu cara memanfaatkan celah undang-undang perpajakan adalah dengan memanfaatkan biaya yang dapat menjadi pengurang, seperti biaya administrasi, biaya bunga, biaya pembelian bahan, dan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Maka dari itu, perusahaan yang melakukan *tax planning* dengan cara *tax avoidance* diperbolehkan dan bukan merupakan pelanggaran di dalam perpajakan.

Tax avoidance mempengaruhi suatu nilai perusahaan jika dilihat dari agresivitas pajak perusahaan tersebut. Para investor akan mempertimbangkan kegiatan agresivitas pajak perusahaan untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Semakin tinggi agresivitas pajak suatu perusahaan maka kepercayaan investor akan menurun dan saham yang ditanamkan dalam perusahaan akan menyusut sehingga akan membuat nilai suatu perusahaan menurun.

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika memiliki kinerja perusahaan yang baik. Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga baik. Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Husnan dan Pudjiastuti, 2007). Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan ditambah nilai pasar hutang. Dengan demikian, penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dengan hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya keputusan pendanaan (*leverage*), kebijakan deviden, keputusan investasi, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2009) membuktikan adanya kepemilikan institusional yang mempengaruhi hubungan *tax avoidance* dengan nilai perusahaan melalui pengujian *cross sectional*. Dari penelitian tersebut dikatakan semakin kuatnya kepemilikan institusional suatu perusahaan, maka pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan akan semakin kuat. Hasil penelitian dari Desai dan Dharmapala (2009) yaitu *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Chasbiandani dan Martani (2012) yang menyatakan adanya pengaruh positif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis bermaksud untuk menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti adalah apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empirik mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam memberikan informasi apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan manufaktur di Indonesia telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi pemerintah untuk memperketat kebijakan undang-undang perpajakan jika terjadi pelanggaran.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi bagi perusahaan apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memberikan manfaat yaitu membuat nilai perusahaan menjadi lebih baik atau sebaliknya.

3. Bagi Investor

Memberikan masukan kepada para investor untuk mempertimbangkan dana yang akan diinvestasikannya. Sebelum menginvestasikan sahamnya, investor akan melihat apakah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan memberikan *benefit* untuk menanggulangi beban pajak atau sebaliknya.